

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda 75121 0541733333

bpkad.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penjualan Rumah Negara Golongan III

No. SK :

Persyaratan

1. Idle (menganggur);
2. Tidak dalam keadaan sengketa;
3. Golongan III
4. Berusia 10 tahun semenjak ditetapkan sebagai Gol. III
5. Penghuni yang sah (memilik Surat Izin Penghunian);
6. Masa kerja 10 Tahun;
7. Belum pernah membeli/memperoleh fasilitas tanah dan/atau bangunan dari pemerintah;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan dari Pengguna Barang melalui Pengelola Barang ;
2. Penelitian Administrasi dan Fisik ;
3. Perencanaan Penjualan ;
4. Persetujuan DPRD / Gubernur ;
5. Penilaian oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ; - Permohonan Penilaian - SK Tim Penilaian - Penilaian lapangan - Hasil Penilaian
6. Penetapan Harga Limit oleh Gubernur ;
7. Surat Keputusan Penjualan Rumah Negara oleh Gubernur ;
8. Perjanjian Jual Beli Rumah Negara Golongan III ;
9. Pelunasan Hasil Penjualan wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai Penerimaan Daerah ;
10. SK Pelepasan Hak
11. SK Penghapusan.

Waktu Penyelesaian

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda 75121 0541733333

bpkad.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

12 Bulan

per tahap pelaksanaan akan terus dilanjutkan maksimum 1 tahun sampai dengan penyerahan Rumah Negara Gol.III

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penjualan Rumah Negara Golongan III dan Hasil Penjualan wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

Pengaduan Layanan

Email : bpkadkaltim@gmail.com Sub. Bidang Pengelolaan BMD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.